



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO - Kode Pos 37214

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 503/ 694 /PNF-PKBM/DPMPSTP/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUDI ASI
DUSUN TALANG SUNGAI BUNGO KECAMATAN RANTAU PANDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua PKBM Pudi Asi Nomor : 05/PKBM-PA/TSB/2020, Tanggal 05 Juli 2020 Perihal Ijin Pendirian PKBM;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 800/839/Dikbud/2021, Tanggal 04 Maret 2021;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pendidikan pada PKBM "PUDI ASI" perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PUDI ASI" Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan;
b. bahwa guna memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan.....2



7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Dagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUDI ASI DUSUN TALANG SUNGAI BUNGO KECAMATAN RANTAU PANDAN.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM PUDI ASI**
Penyelenggara
NIB : 1277000411628
Program : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
KBLI : 85499/Pendidikan Lainnya Swasta
Layanan : KF (Keaksaraan Fungsional) Paket A, B, dan C,
kursus dan Pelatihan
Alamat : Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan

KEDUA : Menugaskan kepada Lembaga Penyelenggara untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :

1. Menyampaikan Laporan Triwulan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
2. Kegiatan Pendidikan tidak bersifat Politik.
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 26 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR BUNGO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
2. Camat Wilayah Setempat.
3. Arsip.



NOTARIS

HERMAWATI, S.H.M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No : AHU - 936. AH. 02. 01. TAHUN 2010

TANGGAL 03 JUNI 2010

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
: " PUDI ASI "
:
:
NOMOR : 02.-
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

KANTOR :

Jln. Teuku Umar (Depan RSUD H. Hanafie) Muara Bungo
Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Bungo, Prov. Jambi
Telp / Fax. (0747) 321477. HP. 0813 6605 0488